



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 58
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil menurut Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2018, serta dengan bertambahnya jumlah Dana Transfer untuk Pemerintah Kota Sawahlunto, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto nomor 58 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil menurut Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2018
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42) ;
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi, sebagai berikut :
Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 39.635.446.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)**, dengan rincian masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto,
pada tanggal **24** Oktober 2018
WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto,
pada tanggal **24** Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVALLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 NOMOR **412**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 42 TAHUN 2018

TANGGAL : 24 OKTOBER 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA
DESA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN
ANGGARAN 2018

NO	NAMA DESA	JUMLAH APBD AWAL (Rp.)	JUMLAH APBD PERUBAHAN 2018 (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	2	3	4	5
A	KEC. LEMBAH SEGAR			
1.	LUNTO TIMUR	1.497.111.646	1.508.255.244	11.143.598
2.	LUNTO BARAT	1.408.932.285	1.419.419.804	10.487.519
3.	KUBANG TANGAH	1.433.086.885	1.443.754.121	10.667.236
4.	KUBANG UTARA SIKABU	1.426.508.215	1.437.126.504	10.618.289
5.	PASAR KUBANG	1.429.397.189	1.440.036.973	10.639.784
B	BARANGIN			
1.	SANTUR	1.468.804.797	1.479.737.784	10.932.987
2.	KOLOK MUDIK	1.388.194.084	1.398.527.305	10.333.221
3.	KOLOK NAN TUO	1.436.507.529	1.447.200.215	10.692.686
4.	TALAGO GUNUNG	1.471.383.540	1.482.335.713	10.952.173
5.	LUMINDAI	1.788.231.003	1.801.540.610	13.309.607
6.	BALAI BATU SANDARAN	1.463.752.629	1.474.648.026	10.895.397
C	SILUNGKANG			
1.	SILUNGKANG OSO	1.498.784.530	1.509.940.574	11.156.044
2.	SILUNGKANG DUO	1.439.485.766	1.450.200.611	10.714.845
3.	SILUNGKANG TIGO	1.463.303.869	1.474.195.928	10.892.059
4.	MUARO KALABAN	1.621.585.687	1.633.655.406	12.069.719
5.	TARATAK BANCAH	1.412.974.343	1.423.491.936	10.517.593
D	TALAWI			
1.	TALAWI HILIR	1.477.176.311	1.488.171.584	10.995.273
2.	TALAWI MUDIK	1.436.638.905	1.447.332.569	10.693.664
3.	BUKIT GADANG	1.429.008.342	1.439.645.233	10.636.891
4.	BATU TANJUNG	1.468.365.786	1.479.295.507	10.929.721
5.	KUMBAYAU	1.436.033.613	1.446.722.773	10.689.160
6.	TUMPUK TANGAH	1.452.515.906	1.463.327.699	10.811.793
7.	DATAR MANSIANG	1.402.794.735	1.413.236.589	10.441.854
8.	SIJANTANG KOTO	1.396.649.961	1.407.046.096	10.396.135
9.	SALAK	1.398.525.430	1.408.935.520	10.410.090
10.	SIKALANG	1.398.384.290	1.408.793.329	10.409.039
11.	RANTIH	1.398.462.724	1.408.872.347	10.409.623
TOTAL		39.342.600.000	39.635.446.000	292.846.000

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA